LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 927 /PK/2019

Tanggal: 27 Ceptember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kod	e D	aer	ah:	12	02

Kode	Kode Daerah: 1202							
No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan				
1.	Nama	-	-	-				
2.	Objek	-		-				
3.	Subjek		Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut :	Disesuaikan dengan UU Nomor				
		Pasal 4	Pasal 4	28 Tahun 2009.				
		Subjek Retribusi adalah orang pribadi, badan, Pemerintah dan Pemerintah	Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh					
		Daerah yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor di	pelayanan pengujian kendaraan bermotor di dalam Wilayah Daerah.	-				
		dalam Wilayah Daerah.						
4.	Golongan Retribusi	-	-	-				
5.	Cara Mengukur Tingkat	-		-				
	Penggunaan Jasa							
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan		Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut:	1. Prinsip dan sasaran				
	Besamya Tarif Retribusi	Pasal 7	Pasal 7	penetapan besaran tarif				
		(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan	(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk	retribusi disesuaikan				
	-	dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan	menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan	dengan tujuan pengenaan				
		bermotor, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas	bermotor.	retribusi atas pelayanan				
		pengendalian atas pelayanan tersebut.	(2) Biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana	tersebut.				
		(2) Biaya penyelenggaraan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	dimaksud pada ayat (1) meliputi :	2. Pengujian kendaraan				
		meliputi:	a. biaya pendaftaran;	bermotor merupakan				
		a. biaya pendaftaran;	b. biaya pemeriksaan/pengujian;	pelayanan Pemda yang				
		b. biaya pemeriksaan/pengujian;	c. biaya penomoran nomor uji;	bersifat <i>mandatory</i> yang				
		c. biaya penomoran nomor uji;	 d. biaya penggantian bukti lulus uji yang rusak atau hilang; 	seyogyanya dibiayai dari				
		d. biaya penggantian bukti lulus uji yang rusak atau hilang;	e. biaya uji emisi; dan/atau	penerimaan pajak. Namun				
-		e. biaya uji emisi;	f. biaya penilaian kondisi teknis kendaraan.	demikian, Pemda dapat				
		f. biaya penilaian kondisi teknis kendaraan;	(3) Dihapus.	membebankan sebagian				
		g. biaya rekomendasi numpang uji keluar atau mutasi uji keluar;		biaya pelayanan kepada				
		dan/atau	,	Wajib Retribusi apabila				
		h. biaya numpang uji masuk atau mutasi masuk .		kondisi keuangan Pemda				
				2				

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	[Rekomendasi]	Keterangan
	(3) Dihapus.		tidak mencukupi.
			3. Sesuai ketentuan
			Permenhub Nomor PM 133
			Tahun 2015 tentang
			Pengujian Berkala
			Kendaraan Bermotor,
		(9	kegiatan pengujian berkala
			atas kendaraan bermotor
			meliputi:
		8	a. Pemeriksaan
		,	persyaratan teknis;
			b. Pengujian laik jalan;
			dan
			c. Pemberian tanda lulus
			uji.
			4. Dengan demikian, layanan
			rekomendasi numpang uji
			keluar/mutasi uji keluar
1 1			tidak termasuk kegiatan
			pengujian berkala
			kendaraan bermotor
			sehingga bukan
			merupakan objek Retribusi
			Pengujian Kendaraan
			Bermotor sesuai ketentuan
			Pasal 117 UU Nomor 28
			Tahun 2009.
			5. Pelayanan yang diberikan
	2		pada kegiatan numpang uji
			masuk sama seperti
			pelayanan pada pengujian
			kendaraan bermotor yang
			biasa. Dengan demikian,
			biaya penyelenggaraan

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi.		karena sudah te dalam penyelenggaraan	ng uji uk tidak ersendiri ercakup biaya ndaraan
7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdabermotor dan sifat pelayanannya. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaim (1) ditetapkan sebagai berikut: No. Jenis Retribusi 1 2 1. Biaya Pendaftaran Uji: a. pendaftaran KBWU b. pendaftaran uji berkala / numpang uji / mutasi uji c. pendaftaran uji emisi d. pendaftaran uji emisi d. pendaftaran penilaian kondisi teknis kendaraan 2. Biaya Pemeriksaan / Pengujian: a. Mobil Penumpang b. Mobil Bus Kecil c. Mobil Bus Sedang d. Mobil Bus Besar e. Mobil Bus Basar e. Mobil Bus Gandeng g. Mobil Bus Tempel h. Mobil Bus Tingkat i. Mobil Barang dan kendaraan Khusus:	Besarnya Tarif 3 Rp 25.000,00 Rp 10.000,00 Rp 5.000,00	(1) Struk berm (2) Struk	Pasal 8 disempumakan menjadi sebagai Pasal 8 dur dan besarnya tarif dibedakan berda notor dan sifat pelayanannya. dur dan besarnya tarif retribusi sebagaim itetapkan sebagai berikut: Jenis Retribusi 2 Biaya Pendaftaran Uji: a. pendaftaran KBWU b. pendaftaran uji berkala c. pendaftaran uji emisi d. pendaftaran penilaian kondisi teknis kendaraan Biaya Pemeriksaan / Pengujian: a. Mobil Penumpang b. Mobil Bus Kecil Biaya Pemeriksaan / Pengujian: a. Mobil Bus Kecil c. Mobil Bus Kecil c. Mobil Bus Sedang d. Mobil Bus Besar e. Mobil Bus Maxi f. Mobil Bus Gandeng	asarkan jenis kendaraan	dapat dilakukan pad Pelaksana Pe Kendaraan Bermo daerah lain, dalam h a. Masa uji akan berakhir sed kendaraan berada di luar da b. Kendaraan sanksi pelan karena tidak me persyaratan tekr laik jalan serta t kewajiban uji. c. Peralatan uji daerah asal	engujian ermotor da Unit engujian etor di nal: segera langkan sedang erah. terkena nggaran menuhi nis dan terkena dari sedang erfungsi estinya. ngujian n lain, wajib asi dari

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	
	1) JBB s/d 5.000 Kg. 2) JBB 5.001 Kg s/d 10.000 Kg 3) JBB 10.001 Kg s/d 15.000 Kg 4) JBB 15.001 Kg s/d 20.000 Kg 5) JBB 20.001 Kg ke atas j. Kereta Gandengan k. Kereta Tempelan 3. Biaya Penomoran Nomor Uji 4. a. Biaya penggantian Bukti Lulus Uji	Rp 60.000,00 Rp 65.000,00 Rp 70.000,00 Rp. 75.000,00 Rp 80.000,00 Rp 70.000,00 Rp 70.000,00 Rp 75.000,00 Rp 25.000,00	g. Mobil Bus Tempel h. Mobil Bus Tingkat i. Mobil Barang : 1) JBB s/d 5.000 Kg. 2) JBB 5.001 Kg s/d 10.000 Kg 3) JBB 10.001 Kg s/d 20.000 Kg 5) JBB 20.001 Kg ke atas c. Kereta Gandengan Rp 60.000,00 Rp 65.000,00 Rp 70.000,00	unit yang Unit wajib hasil Unit
	yang rusak b. Biaya penggantian Bukti Lulus Uji yang hilang 5. Uji Emisi: a. Sepeda motor: 1) Biaya Uji	Rp 150.000,00	0 Ping Paraman Naman III Page 75 000 00	maka
	2) Tanda lulus uji emisi 5. Kendaraan roda empat atau lebih: 1) Biaya Uji 2) Tanda lulus uji emisi 7. Biaya Penilaian Kondisi Teknis	Rp 0,00 Rp 20.000,00 Rp 0,00 Rp 100.000,00	1) Biaya Uji Rp 0,00 Kabupaten Gunung 2) Tanda lulus uji emisi cukup dibebankan 6. Biaya Penilaian Kondisi Teknis Rp 100.000,00 kegiatan pelay	keluar gkidul pada
		Sebesar biaya pemeriksaan / pengujian Sebesar biaya pemeriksaan / pengujian	Kendaraan pengujian. 4. Adapun tarif retribusi ukendaraan bermotor daerah lain yang num uji di Kabupatan bermotor dae	dari pang paten
	Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada aya 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dim dilakukan dengan memperhatikan indeks har perekonomian. Penetapan tarif Retribusi hasil peninjauan sebagayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Pera tidak menambah objek Retribusi.	at (1) ditinjau paling lama naksud pada ayat (3) ga dan perkembangan gaimana dimaksud pada	(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (5) Penetapan tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek Retribusi. dikenakan tarif peng kendaraan bem sebagaimana yang be di Kabupaten Gunung (tidak perlu diatur terse dalam struktur tarif). Na demikian, tarif retr	motor erlaku gkidul endiri amun ribusi assuk

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	CHALLES AND CONTRACTOR OF CONT	A second		berbeda sebagai
				kompensasi atas pelaporan
				hasil pengujian kendaraan
				bermotor kepada unit
				pelaksana daerah asal.
1				5. Kendaraan Khusus dan
1				motor tidak termasuk
				kendaraan yang wajib uji
				berkala sesuai ketentuan
			D	PP Nomor 55 Tahun 2012
				tentang Kendaraan.
				Dengan demikian,
				kendaraan khusus dan
	1	8		motor bukan merupakan
			e	objek Retribusi Pengujian
				Kendaraan Bermotor
				sesuai ketentuan Pasal
İ		×		117 UU Nomor 28 Tahun
			19	2009.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat	-	-	-
	Pembayaran, Angsuran, dan			
	Penundaan Pembayaran			
10.	Sanksi:			-
	a. Administratif	-	-	
	b. Pidana	-		
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi	-	•	-
	yang Kedaluwarsa			
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II	-	Telah sesuai dengan UU
		Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		Nomor 28 Tahun 2009.
	L			/h

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.		
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Jakarta, 27 Ceptember 2019

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

PERINE AND Ria Sartika Azahari A